**WANPRESTASI PERJANJIAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PADA PENINGKATAN RUAS JALAN CICAU-KAREDOK DESA SITURAJA KEC. SITURAJA KAB. SUMEDANG DIHUBUNGAN DENGAN UU NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI**

**ABSTRAK**

Wanprestasi tidak bisa lepas dari masalah pernyataan lalai (ingbrekke stelling) dan kelalaian (verzuim) pada Perjanjian kontrak kerja konstruksi. Karena kesalaham imternal dan kesalahan eksternal, dimana pengguna jasa menarik secara sepihak dokumen penambahan wattu. Padahal, pekerjaan sudah hampir selesai dan diprediksi akan selesai dalam penambahan waktu pelaksanaan sesuai adendum tersebut. Akibatnya, serah terima pekerjaan tidak terlaksana dan sisa termin pembayaran tidak dapat dilakukan. Proses penyelesaian masalah ini menarik untuk dibahas guna mengetahui bagaimana Pemerintah Daerah menyelesaikan permasalahan hak dan kewajiban yang muncul dari keterlambatan proyek yang belu, terlaksanakan.

Penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode Deskriftif Analitis merupakan gambaran secara menyeluruh dan sistematis. Wanprestasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Metode pendekatan Yuridis Normatif merupakan penelitian berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum untuk menjelaskan Wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi pada peningkatan ruas jalan cicau-karedok desa situraja kec. Situraja kab. Sumedang, serta analisis data secara Yuridis Kualitatif merupakan mengukur data dengan konsep atau teori, kemudian dari data yang diperoleh tersebut dibuat suatu kesimpulan yang diuraikan dalam bentuk narasi.

Simpulan Pelaksanaan kontrak kerja konstruksi berdasarkan Pasal 1315 KUHPerdata memberikan penjelasan tentang terhadap siapasajakah suatu perjanjian mempunyai pengaruh langsung. Jadi orang bebas membuat perjanjian, bebas untuk menentukan isi, luas dan bentuknya perjanjian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata: Akibat hukum jika terjadi wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Sebagaimana menurut Pasal 1267 KUHPerdata. Adapun ganti rugi dari adanya wanprestasi adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata Penyelesaian sengketa dapat ditempuh lembaga diluar pengadilan (non-Litigasi) Berdasarkan Pasal 8 UU Jasa Konstruksi, yaitu musyawarah untuk mufakat, dapat ditempuh tahapan mediasi dan konsiliasi serta melalui Dewan Sengketa yang berperan untuk mengawal sejak perikatan kontrak kerja konstruksi, dan terakhir bisa melalui pengadilan dan arbitrase (Badan Arbitrase Nasional Indonesia/BANI).

Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian Kontrak, Kontrak Konstruksi

 ABSTRACT

Default cannot be separated from the problem of negligence (ingbrekke stelling) and negligence (verzuim) in the construction work contract agreement. Due to internal errors and external errors, where the service user unilaterally withdraws the additional wattu document. In fact, the work is almost complete and is predicted to be completed in the additional implementation time according to the addendum. As a result, the handover of the work was not carried out and the remaining payment terms could not be made. The process of solving this problem is interesting to discuss in order to find out how the Regional Government resolves the problems of rights and obligations that arise from project delays that have not been implemented.

Writing this law, the author uses the Analytical Descriptive method is a comprehensive and systematic description. Defaults carried out by the Regional Government, the Normative Juridical Approach Method is a research based on general legal theory to explain Defaults in construction work contracts on the improvement of the Cicau-karedok road segment, Sitraja village, kec. Situraja kab. Sumedang, as well as qualitative juridical data analysis is measuring data with concepts or theories, then from the data obtained a conclusion is made which is described in the form of a narrative.

Conclusion The implementation of a construction work contract based on Article 1315 of the Civil Code provides an explanation of who an agreement has a direct influence on. So people are free to make agreements, are free to determine the content, extent and form of the agreement as described in Article 1338 of the Civil Code: The legal consequences if there is a default will result in the other party (the opponent of the party in default) being harmed. As according to Article 1267 of the Civil Code. The compensation for default is as regulated in Article 1243 of the Civil Code Dispute settlement can be taken by an institution outside the court (non-litigation). guarding since the construction work contract engagement, and finally through court and arbitration (Badan Arbitrase Nasional Indonesia/BANI).

Keywords: Default, Contract Agreement, Construction Contract

**A. Latar Belakang Penelitian**

Kesejahteraan dapat diwujudkan dengan terlaksananya pembangunan yang menghendaki pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (growth plus change). Dalam arti bahwa pembangunan dilaksanakan bertujuan untuk merubah kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian, pembangunan merupakan sarana perubahan untuk menuju kehidupan yang lebih baik setiap manusia dan negara yang ada di dunia ini.

Pembangunan negara dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dibiayai oleh anggaran belanja negara. Anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan dengan undang-undang. Anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya bahwa rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatnya belanja buat hidup harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri dengan perantara Dewan Perwakilan Rakyat.

Pengertian perjanjian secara umum adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. [[1]](#footnote-1)

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji untuk dianggap berjanji melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal perjanjian sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaannya.[[2]](#footnote-2)

Suatu perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.[[3]](#footnote-3) Dari peristiwa tersebut terbitlah suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak tadi yang dinamakan perikatan. Jadi perjanjian adalah sumber dari perikatan di samping sumber lain yaitu undang-undang.

Perjanjian adalah peristiwa nyata dan dapat dilihat wujudnya karena dalam suatu perjanjian kita dapat melihat atau mendengar janji-janji yang diucapkan oleh para pihak yang mengadakan persetujuan atau dapat pula membacanya dalam kalimat yang berisi kata-kata janji yang telah dibuat dan disetujui oleh para pihak dalam suatu perjanjian tertulis. Perjanjian yang diadakan secara tertulis lebih dikenal dengan nama “kontrak” [[4]](#footnote-4)

Di dalam suatu perjanjian, para pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau dapat dikatakan suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Berdasarkan peristiwa itu timbul suatu hubungan hukum diantara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Hubungan hukum yang merupakan suatu perikatan itu menjadi dasar bagi salah satu pihak untuk menuntut suatu prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dari pihak lain atau sebaliknya. [[5]](#footnote-5)

Kontrak kerja konstruksi merupakan suatu perjanjian untuk melaksanakan suatu pembangunan dengan persyaratan tertentu yang dibuat oleh pihak pertama sebagai pemilik bangunan dengan pihak kedua sebagai pelaksana pembangunan. Kontrak kerja konstruksi adalah suatu dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa mengenai pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi yang dimaksud disini seperti pembangunan jalan raya, jembatan, pondasi, dermaga, bandara, dan sebagainya.[[6]](#footnote-6)

Kerja konstruksi merupakan bagian dari jasa konstruksi yang meliputi pelaku jasa konstruksi, usaha jasa konstruksi dan kerja konstruksi. Pada Pasal 1 Undang Undang Jasa Konstruksi (UUJK). Pelaksana Konstruksi.dinyatakan mengenai pengertian dan definisi yang terkait dengan kerja konstruksi.

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing- masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.

Menurut Pasal 1 UUJK Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Dalam Pasal 1604 sampai dengan Pasal 1615 KUH Perdata Buku Ke Tiga Tentang Perikatan pada Bagian Ke Enam Tentang Pemborongan Pekerjaan digunakan istilah pemborong untuk pekerjaan konstruksi Penggunaan istilah kontraktor lebih dikenal di masyarakat dibandingkan dengan penggunaan istilah pelaksana konstruksi. Kerancuan istilah ini terjadi karena kadang-kadang digunakan pula istilah kontraktor pelaksana.

Kontrak kerja konstruksi yang dilakukan oleh pihak pengguna jasa dan pihak penyedia jasa bisa dikatakan sah karena adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Kesepakatan adalah pernyataan yang dikatakan antara para pihak. Kesepakatan yang dibuat dalam kontrak kerja konstruksi akan menimbulkan akibat hukum, akibat hukumnya adalah timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Apabila didalam suatu pelaksanaan kontrak kerja konstruksi ada hak dan kewajiban yang tidak bisa terpenuhi oleh salah satu pihak, maka bisa dikatakan salah satu pihak tersebut telah melakukan wanprestasi dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah diperbuatnya.[[7]](#footnote-7)

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terdapat juga akibat hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa atas perjanjian/kontrak yang telah disepakati, yang dimana pihak penyedia jasa mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan suatu pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan perjanjian yang dibuat dengan pihak pengguna jasa, sedangkan pihak pengguna jasa berhak atas suatu pekerjaan konstruksi yang telah dikerjakan oleh pihak penyedia jasa.

Bidang Jasa Kosntruksi merupakan bidang yang utama dalam melaksanakan agenda pebangunan nasional. Jasa Konstruksi sebagai salah satu bidang dalam sarana pembangunan, sudah sepatutnya diatur dan dilindungi secara hukum agar terjadi situasi yang objektif dan kondusif dalam pelaksanaannya. Selanjutnya pengaturan jasa konstruksi bertujuan untuk:

1. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas.
2. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.

Pelaksanaan kontrak pengadaan barang instansi pemerintah setelah penandatangan kontrak. Para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya masing- masing sesuai yang diatur dalam kontrak pengadaan barang.[[8]](#footnote-8) Hak dan kewajiban harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan, termasuk barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan termasuk pembayaran prestasi pekerjaan harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam kontrak.

Penghentian kontrak tersebut dapat dilakukan bilamana terjadi hal-hal di luar kekuasaan para pihak untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak karena keadaan yang memaksa atau force mayor ataupun secara disengaja dan tanpa itikad baik melanggar apa isi pada kontrak tersebut yang sering disebut wanprestasi.[[9]](#footnote-9)

Seperti perjanjian yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang dengan PT. Langit Jingga Idea, disini pihak pengguna jasa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang dan pihak penyedia jasa PT. Langit Jingga Idea, membuat perjanjian pemborongan secara tertulis dan membuat ketentuan secara bersama. Ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak tersebut termasuk ketentuan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, juga undang-undang.

Didalam isi perjanjian/kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang dengan PT. Langit Jingga Idea ini terdapat ruang lingkup pekerjaan yaitu Peningkatan Ruas Jalan Cicau-Karedok Desa Situraja Kec. Situraja Kab. Sumedang. Selain itu juga terdapat perencanaan pekerjaan, harga kontrak borongan, jangka waktu penyelesaian pekerjaan, pembayaran dan sebagainya. Isi perjanjian/kontrak itulah yang akan dijadikan aturan selama berlangsungnya hingga selesainya kontrak kerja kontruksi antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang dengan PT. Langit Jingga Idea.

Namun dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi masih saja sering terjadi permasalahan, baik permasalahan yang disebabkan oleh pihak penyedia jasa maupun pihak pengguna jasa. Menurut Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia, ada berbagai faktor pontensial penyebab permasalahan hukum dalam pelaksanaan suatu pekerjaan konstruksi, permasalahan tersebut dikelompokan dalam 3 aspek yaitu, pertama aspek teknis, berupa faktor perubahan lingkup pekerjaan, faktor kekurangan material, dan faktor kurang jelas atau kurang lengkapnya gambar rencana dan spesifikasi teknis. Kedua aspek waktu, berupa faktor percepatan waktu penyelesaian pekerjaan, dan faktor keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan. Ketiga aspek biaya, berupa faktor penghematan anggaran, dan faktor keterlambatan pembayaran.[[10]](#footnote-10)

Seperti yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang dengan PT. Langit Jingga Idea ini, terdapat beberapa permasalahan hukum yang terjadi. Permasalahan pertama yang terjadi dalam kontrak kerja konstruksi antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang dengan PT. Langit Jingga Idea ini yaitu tentang Peningkatan Ruas Jalan Cicau-Karedok Desa Situraja Kec. Situraja Kab. Sumedang. yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa melebihi batas waktu pengerjaan pekerjaan, yang seharusnya pihak penyedia jasa menyelesaikan pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Cicau-Karedok Desa Situraja Kec. Situraja Kab. Sumedang. selama 78 hari tetapi pekerjaan pembangunan Peningkatan Ruas Jalan Cicau-Karedok Desa Situraja Kec. Situraja Kab. Sumedang.yang dilakukan pihak penyedia jasa itu belum selesai setelah tanggal yang diperjanjikan didalam kontrak/perjanjian, kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang, melakukan perubahan kontrak tersebut selama 3 kali, dimana dalam Perjanjian kontrak awal (semula) dimulai Pada tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020, dalam Adendum kontrak 02 (Perubahan) dimulai 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021. dan pada Adendum kontrak 03 (Perubahan) dimulai dari tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021.

Permasalahan kedua yaitu terjadinya pekerjaan yang tidak sesuai dengan besteknya atau tidak sesuai dengan gambarnya, dimana ketentuan ukuran dari pekerjaan pembangunan Peningkatan Ruas Jalan Cicau-Karedok Desa Situraja Kec. Situraja Kab. Sumedang .itu mempunyai ketidaksesuaian dalam hal mobilisasi yang dimaksud dalam hal ini adalah pergerakan supplier kelokasi proyek, antar lokasi dalam proyek, dan dari dalam lokasi proyek ke luar lokasi proyek. Hal ini sangat dipengaruhi oleh penyediaan jalan proyek dan waktu pengiriman alat ataupun material, seperti contoh dibawah ini:

1. Lokasi proyek yang sulit dijangkau dan hanya ada satu jalan dan tidak adanya jalan alternatif .
2. Akses Jalan sempit
3. Kontur tanah labil
4. Untuk stock material terlalu jauh dikarenakan jalan kebawah terlalu curam
5. sehingga mobil tidak berani turun sehingga sering Keterlambatan penyediaan material.
6. masalah akan terjadi apabila terlambat menyediakan material dari waktu yang telah dijadwalkan. Proyek tidak dapat dilanjutkan, produktivitas pekerja rendah karena menganggur, yang mengakibatkan keterlambatan proyek.

Permasalah ketiga yaitu, secara tiba-tiba Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang membatalkan kontrak secara sepihak kepada Pihak Penyedia PT. Langit Jingga Idea, dengan alasan penambahan waktu yang telah disepakati dalam Adendum 03 selama 74 hari tersebut tidak berlaku bagi proyek yang sedang dikerjakan oleh PT. Langit Jingga Idea, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan dampak besar bagi PT. Langit Jingga Idea.

Berdasarkan uraian penjelasan dan permasalahan seperti yang dijelaskan diatas maka dengan ini penulis memberikan judul penelitian tentang “WANPRESTASI PERJANJIAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PADA PENINGKATAN RUAS JALAN CICAU-KAREDOK DESA SITURAJA KEC. SITURAJA KAB. SUMEDANG DIHUBUNGAN DENGAN UU NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI”.

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pada peningkatan ruas jalan Cicau-Karedok desa Situraja kec. Situraja kab. Sumedang dihubungan dengan uu no. 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pada peningkatan ruas jalan Cicau-Karedok desa Situraja kec. Situraja kab. Sumedang dihubungan dengan uu no. 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi apabila salah satu pihak wanprestasi?
3. Bagaimana cara mengatasi perselisihan dalam kontrak kerja konstruksi pada peningkatan ruas jalan Cicau-Karedok desa Situraja kec. Situraja kab. Sumedang dihubungan dengan uu no. 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi?

**C. Pembahasan**

**ANALISIS DAN PEMBAHASAN TENTANG WANPRESTASI PERJANJIAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PADA PENINGKATAN RUAS JALAN CICAU-KAREDOK DESA SITURAJA KEC. SITURAJA KAB. SUMEDANG DIHUBUNGAN DENGAN UU NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI**

**A. PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PADA PENINGKATAN RUAS JALAN CICAU-KAREDOK DESA SITURAJA KEC. SITURAJA KAB. SUMEDANG DIHUBUNGAN DENGAN UU NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI**

Kerja konstruksi merupakan bagian dari jasa konstruksi yang meliputi pelaku jasa konstruksi, usaha jasa konstruksi dan kerja konstruksi. Pada Pasal 1 UUJK. Pelaksana Konstruksi. dinyatakan mengenai pengertian dan definisi yang terkait dengan kerja konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi..

Menurut Pasal 1 UUJK Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Dalam Pasal 1604 sampai dengan Pasal 1615 KUH Perdata Buku Ke Tiga Tentang Perikatan pada Bagian Ke Enam Tentang Pemborongan Pekerjaan digunakan istilah pemborong untuk pekerjaan konstruksi. Penggunaan istilah kontraktor lebih dikenal di masyarakat dibandingkan dengan penggunaan istilah pelaksana konstruksi. Kerancuan istilah ini terjadi karena kadang-kadang digunakan pula istilah kontraktor pelaksana.

Pengertian, uraian dan definisi tentang pelaksana konstruksi dalam Pasal 12 UUJK mengenai jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi, dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi. Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil kerja konstruksi.

Sebagai suatu bentuk kontrak kerja, kontrak tersebut harus dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu kontrak, diperlukan empat syarat yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang tidak terlarang. Keempat unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dalam doktrin ilmu hukum digolongkan ke dalam unsur subyektif, yang meliputi dua unsur pertama yang berhubungan dengan subyek (pihak) yang mengadakan kontrak, dan unsur obyektif, yang berkaitan langsung dengan obyek kontrak yang dibuat. Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak, dan kecakapan dari pihak-pihak yang membuat kontrak, sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan obyek yang diperjanjikan, dan causa dari obyek yang berupa kewajiban atau prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut, yang harus merupakan sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum.

Dilihat dari ketentuan-ketentuan yang terkait dengan perjanjian pemborongan, hubungan yang terjadi antara pengguna jasa pemborongan dan penyedia jasa pemborongan adalah hubungan hukum untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu bagi pengguna jasa pemborongan dan sebagai kompensasinya penyedia jasa pemborongan mendapatkan sejumlah pembayaran yang telah ditetapkan.Dilihat dari ketentuan-ketentuan yang terkait dengan perjanjian pemborongan, hubungan yang terjadi antara pengguna jasa pemborongan dan penyedia jasa pemborongan adalah hubungan hukum untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu bagi pengguna jasa pemborongan dan sebagai kompensasinya penyedia jasa pemborongan mendapatkan sejumlah pembayaran yang telah ditetapkan.

Seperti halnya kontrak atau perjanjian pada umumnya, perjanjian pemborongan juga mengandung prinsip-prinsip hukum perikatan yang tercantum dalam KUH Perdata, yaitu:

(1) Memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata;

(2) Bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi yang membuatnya dan harus dilaksankan dengan itikad baik, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata;

(3) Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya, hal ini sesuai dengan Pasal 1340 KUH Perdata.

Dokumen perjanjian/kontrak kerja ini merupakan dasar dalam pelaksanaan kerja oleh pihak kontraktor. Dalam dokumen perjanjian tersebut dapat dilihat bahwa kontrak konstruksi harus dibuat dalam bentuk tertulis. Hal tersebut berkaitan dengan perjanjian pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah yang merupakan perjanjian baku sehingga harus dibuat sesuai dengan format atau draft yang telah ada sesuai dengan standar kontrak. Biasanya pengguna jasa/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyiapkan substansi kontrak secara sepihak, sedangkan pihak penyedia jasa/kontraktor mempelajari substansi kontrak tersebut. Apabila kedua belah pihak telah sepakat maka kedua belah pihak akan menandatangani kontrak tersebut.

Dalam perancangan perjanjian pemborongan, pihak pemberi pekerjaan dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menggunakan standar kontrak atau contoh Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang dikeluarkan oleh pimpinan instansi sebagai pemberi pekerjaan konstruksi.

Pada prinsipnya, perjanjian kontrak kerja peningkatan ruas jalan Cicau-Karedok yang menjadi objek penelitian ini sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Pertama, adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (consensus), dalam hal ini antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kabupaten Sumedang (pengguna jasa) dan PT Langit Jingga Idea (penyedia jasa). Kedua, ada suatu hal tertentu (a certain subject matter) yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah. Ketiga, ada suatu sebab yang halal (legal cause) menyangkut isi perjanjian itu sendiri.

Dengan telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka secara hukum berlakulah asas Pacta Sunt Servanda, sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang berarti bahwa atas segala kontrak yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi pihak yang membuatnya. Dengan demikian, para pihak yang membuat kontrak tersebut harus tunduk dan patuh pada isi kontrak.

Sejumlah prinsip atau asas hukum merupakan dasar bagi hukum kontrak. Dari sejumlah prinsip hukum tersebut, pembahasan bisa difokuskan kepada 3 (tiga) prinsip atau asas utama yang dapat memberikan sebuah gambaran mengenai latar belakang cara berpikir yang menjadi dasar hukum kontrak..

Pertama, prinsip atau asas konsensualitas di mana persetujuan-persetujuan dapat terjadi karena persesuaian kehendak (konsensus) para pihak. Asas konsensualitas dalam hukum perdata Indonesia dapat disimpulkan dari Pasal 1320 juncto Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Jadi, pada dasarnya berdasarkan asas konsensualitas maka perjanjian dianggap sudah terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (consensus) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil, tetapi cukup melalui konsensus belaka.

Kedua, prinsip atau asas “kekuatan mengikat persetujuan”. Asas kekuatan mengikat dapat ditemukan landasannya dalam ketentuan Pasal 1374 ayat (1) BW (lama) atau Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Di dalam Pasal 1339 KUHPerdata dimasukkan prinsip kekuatan mengikat ini: “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”

Ketiga, prinsip atau asas kebebasan berkontrak, dimana para pihak diperkenankan membuat suatu persetujuan sesuai dengan pilihan bebas masing-masing dan setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapa saja yang dikehendakinya. Selain itu, para pihak dapat menentukan sendiri isi maupun persyaratan-persyaratan suatu persetujuan dengan pembatasan bahwa persetujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan sebuah ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kontrak konstruksi di Indonesia harus berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 02 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUJK) serta peraturan pelaksanaannya dan peraturan-peraturan lain yang masih berlaku. Selain itu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam standar/sistem kontrak konstruksi internasional, misalnya FIDIC/JCT yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dipakai pula untuk kontrak konstruksi nasional maupun internasional di Indonesia.

Dalam Pasal 39 Ayat (3) pada UUJK Bagian Kedua tentang Pengikatan Para Pihak dinyatakan bahwa pengikatan dalam hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan umum atau terbatas. Pada Pasal 42 Ayat (1) UUJK dinyatakan pula bahwa dalam keadaan tertentu, penetapan penyedia jasa dapat dilakukan dengan cara pemilihan langsung atau penunjukan langsung. Selanjutnya pada Pasal 46 Ayat (1) UUJK menyatakan bahwa pengguna jasa dan penyedia jasa harus menindaklanjuti penetapan tertulis dengan suatu Kontrak Kerja Konstruksi untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang secara adil dan seimbang serta dilandasi dengan itikad baik dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Pada Pasal 46 Ayat (1) UUJK Bagian Ketiga Kontrak Kerja Konstruksi dinyatakan bahwa pengaturan hubungan kerja berdasarkan hukum harus dituangkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Pada Pasal 47 Ayat (1) UUJK dinyatakan pula bahwa Kontrak Kerja Konstruksi sekurang-kurangnya harus mencakup uraian mengenai:

a. para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak;

b. rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumsum, dan batasan waktu pelaksanaan;

c. masa pertanggungan, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa;

d. hak dan kewajiban yang setara, memuat hak Pengguna Jasa untuk memperoleh hasil Jasa Konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak Penyedia Jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan Jasa Konstruksi;

e. penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat;

f. cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban Pengguna Jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan Jasa Konstruksi, termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran;

g. wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;

h. penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;

i. pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;

j. keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;

k. Kegagalan Bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa atas Kegagalan Bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan;

l. pelindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;

m. pelindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian;

n. aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan;

o. jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau akibat dari Kegagalan Bangunan; dan

p. pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.

Suatu Kontrak Kerja Konstruksi mengandung aspek-aspek seperti aspek teknis, hukum, administrasi, keuangan/perbankan, perpajakan, dan sosial ekonomi. Pada umumnya pelaku jasa konstruksi, baik pengguna jasa maupun penyedia jasa lebih memperhatikan aspek teknis saja dan kurang memperhatikan aspek lainnya, terutama aspek hukumnya. Mereka baru menyadari pentingnya aspek lainnya pada saat terjadi perselisihan yang terjadi akibat aspek lain tadi. Aspek teknis yang tercakup dalam Kontrak Kerja Konstruksi meliputi:

1. Syarat-syarat Umum Kontrak (General Condition of Contract)

2. Lampiran-lampiran (Apendices)

3. Syarat-syarat Khusus Kontrak (Special Condition ofContract/Condition of Contract – Particulars)

4. Spesifikasi Teknis (Technical Specifications)

5. Gambar-gambar Kontrak (Contract Drawings).

Dalam aspek teknis ini ditetapkan pula uraian mengenai:

1. Lingkup Pekerjaan (Scope of Works)

2. Waktu Pelaksanaan (Construction Period)

3. Metode Pelaksanaan (Construction Method)

4. Jadwal Pelaksanaan (Time Schedule)

5. Cara/Metode Pengukuran (Method of Measurement).

Selain aspek teknis, ada beberapa aspek hukum yang sering pula menimbulkan dampak hukum yang cukup luas atau serius, yaitu:

1. Penghentian Sementara Pekerjaan (Suspension of Work)

2. Pengakhiran Perjanjian/Pemutusan Kontrak (Termination of Contract)

3. Ganti Rugi Keterlambatan (Liquidity Damages)

4. Penyelesaian Perselisihan (Settlement of Dispute)

5. Keadaan Memaksa (Force Majeure)

6. Hukum yang Berlaku (Governing Law)

7. Bahasa Kontrak (Contract Language)

8. Domisili (Domicile).

Pasal 1315 KUH Perdata memberikan penjelasan tentang terhadap siapasajakah suatu perjanjian mempunyai pengaruh langsung. Bahwa perjanjian mengikat para pihak sendiri adalah logis, dalam arti, bahwa hak dan kewajiban yang timbul dari adanya suatu perjanjian hanyalah untuk para pihak saja.

Pasal 1315 KUH Perdata, Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk diri sendiri. Jadi orang bebas membuat perjanjian, bebas untuk menentukan isi, luas dan bentuknya perjanjian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”; Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 1339 KUH Perdata: “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk halhal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.Suatu perjanjian tidak diperkenankan merugikan pihak ketiga, hal ini sesuai dengan Pasal 1340 KUH Perdata “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihakpihak yang membuatnya”. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata". Pihak ketiga adalah mereka yang bukan merupakan pihak dalam suatu perjanjian dan juga bukan penerima/pengoper hak (rechtsverkrijgenden), baik berdasarkan alas hak umum maupun alas hak khusus. Suatu perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak. Isi hak dan kewajiban tersebut selain ditentukan oleh hukum yang memaksa juga sudah tentu oleh sepakat para pihak.

**B AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PERJANJIAN PELAKSANAAN KONTRAK KERJAKONSTRUKSI PADA PENINGKATAN RUAS JALAN CICAU-KAREDOK DESA SITURAJA KEC. SITURAJA KAB. SUMEDANG DIHUBUNGAN DENGAN UU NO. 2 TAHUN 2017TENTANG JASA KONSTRUKSI APABILA SALAH SATU PIHAK WANPRESTASI**

Setelah terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 04/22-15.010/SPMK/PPK/ DPUPR/IX/2020 mulai tanggal 30 September 2020 dan harus selesai pada tanggal 15 Desember 2020 (waktu penyelesaian kontrak hanya 77 hari kalender), terjadi beberapa kendala pelaksanaan peningkatan jalan Cicau—Karedok, antara lain:

1. Masih diperlukan waktu untuk persiapan pelaksanaan kontrak. Rapat persiapan pelaksanaan kontrak (PCM) dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2020 dengan mengundang para penyedia jasa dan konsultan pengawas. Secara otomatis pelaksanaan kontrak riil di lapangan tidak dimulai tanggal 30 September 2020. Artinya, alokasi waktu penyelesaian kontrak secara efektif kurang dari 77 hari kalender.

2. Mengingat persiapan pelaksanaan kontrak memerlukan waktu, dibuat Adendum Nomor 04/22-15.010/ADD 01/PPK/DPUPR/X/2020 pada tanggal 28 Oktober 2020. Dalam adendum tersebut dicantumkan bahwa waktu mulai pelaksanaan bergeser bergeser dari tanggal 30 September 2020 menjadi tanggal 28 Oktober 2020. Artinya, alokasi waktu penyelesaian kontrak secara efektif kurang dari 77 hari kalender atau tepatnya hanya 49 hari kalender. Ini adalah jumlah hari kalender yang sangat singkat untuk pekerjaan peningkatan jalan.

Di sisi lain, jika melihat Tabel 3.1 dan berkas adendum terlampir, terdapat kesalahan jumlah hari kalender: seharusnya 77 hari kalender, tetapi tercantum 78 hari kalender. Ini menunjukkan kekurangtelitian dalam drafting dokumen.

3. Kondisi cuaca yang kurang mendukung (curah hujan tinggi) pada saat pengerjaan peningkatan jalan Cicau—Karedok menjadi salah satu penyebab terjadinya keterlambatan. Jika dikaji secara aturan, keterlambatan karena kondisi cuaca dapat dikategorikan sebagai excusable delays.

4. Pekerjaan tidak sesuai dengan gambar (bestek). Mobilisasi supplier ke lokasi proyek, antar lokasi dalam proyek, dan dari dalam lokasi proyek ke luar lokasi proyek menjadi terkendala karena:

a. Lokasi proyek yang sulit dijangkau: hanya ada satu jalan dan tidak adanya jalan alternatif;

b. Akses jalan sempit;

c. Kontur tanah labil; dan

d. Jalan ke bawah terlalu curam sehingga mobil tidak berani turun. Akibatnya, sering terjadi keterlambatan penyediaan material.

5. Kondisi riil di lapangan menunjukkan bahwa beban pekerjaan lebih besar dari kategori peningkatan jalan. Terdapat beberapa bagian dari ruas jalan yang masih belum dibebaskan oleh pemerintah. Penyedia jasa diminta untuk menyelesaikan kendala ini secara musyawarah dengan warga. Selain menambah beban pekerjaan, hal ini turut menyebabkan terjadinya keterlambatan.

6. Berdasarkan poin 3 dan 4 tersebut. Dibuat Adendum Nomor: 04/22-15.010/ADD.02/PPK/DPUPD/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 dan Adendum Nomor: 04/22-15.010/ADD03/PPK/DPUPD/I/2021 tanggal 12 Januari 2021. Inti dari adendum tersebut memberikan penambahan waktu pelaksanaan hingga 4 Februari 2021 (adendum 02) dan 15 Maret 2021 (adendum 3).

Di sini, terjadi kekurangtelitian drafting dokumen. Mengingat pekerjaan bukan bersifat tahun jamak, maka ketika pekerjaan tidak selesai di tanggal 15 Desember 2020 akan kena denda. Selanjutnya, ketika pekerjaan tidak selesai setelah tanggal 31 Desember, maka sisa termin pembayaran kemungkinan tidak dapat dilakukan.

7. Berdasarkan kendala pada poin 5, pihak PPK menarik dokumen adendum 02 dan adendum 03 secara sepihak. Padahal, pekerjaan sudah hampir selesai dan diprediksikan akan selesai dalam penambahan waktu pelaksanaan sesuai adendum tersebut. Akibatnya, serah terima pekerjaan tidak terlaksana dan sisa termin pembayaran tidak dapat dilakukan.

Secara aturan, hal ini merupakan penyalahgunaan keadaan berkaitan dengan syarat subjektif perjanjian. Pihak pengguna jasa menyalahgunakaan keadaan yang berakibat pihak penyedia jasa tidak dapat menyatakan kehendaknya secara bebas. Maksudnya, keadaan dimana pengguna jasa menarik adendum perjanjian secara sepihak untuk menutupi kesalahannya berakibat pekerjaan tidak bisa diserahterimakan dan sisa termin pembayaran nilai kontrak tidak bisa dilakukan.

Penyalahgunaan ini terjadi karena pihak pengguna jasa memiliki keunggulan "kejiwaan" dimana pihak pengguna jasa bisa menyalahgunakan ketergantungan relatif sebagai pihak yang memberi pekerjaan kepada penyedia jasa (lebih superior). Posisi tawar yang tidak berimbang dan hubungan yang timpang dalam kewajiban timbal-balik antara para pihak (prestasi yang tak seimbang) memungkinkan melakukan penyalahgunaan keadaan tersebut.

Dalam objek penelitian ini, ditemukan beberapa hal yang tidak/kurang mencerminkan asas keseimbangan, di antaranya:

1. Secara keseluruhan proses perjanjian kontak kerja lebih ditentukan oleh pihak penyedia jasa. Pihak penyedia jasa hanya mengikuti saja.
2. Ketika terjadi kendala di lapangan, misal dalam hal adanya bagian ruas jalan yang belum tuntas pembebasan lahannya oleh pemerintah, pihak penyedia jasa diminta untuk bisa bermusyawarah dengan warga. Padahal, pembebasan lahan bukanlah kewajiban penyedia jasa. Hal ini justru harus tuntas dulu sebelum dilakukan peningkatan jalan.
3. Penarikan adendum terkait penambahan hari kalender pengerjaan secara sepihak oleh pihak pengguna jasa praktis tidak merugikan pihak pengguna jasa. Pada akhirnya, konsekuensi (risiko dan kerugian) hanya ditanggung oleh pihak penyedia jasa, di antaranya:
	1. Penyedia jasa tidak mendapatkan termin pembayaran terakhir (50%), sementara pekerjaan sudah hampir selesai dan diperkirakan selesai sesuai adendum penambahan hari kalender pengerjaan;
	2. Penyedia jasa berisiko masuk daftar hitam dalam sistem SPSE. Dalam hal ini, penyedia jasa berinisiatif untuk berkonsultasi dengan pihak Inspektorat Kabupaten Sumedang dan melakukan klarifikasi. Hasilnya, pihak penyedia jasa bebas dari daftar hitam dalam sistem SPSE.
	3. Dalam kondisi poin a, pihak pengguna jasa bisa mencairkan jaminan pelaksaanaan sebesar Rp 232.756.000,00. (Dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)
	4. Tidak ada kerugian riil/materiel yang ditanggung oleh pihak pengguna jasa ketika terjadi kesalahan dalam drafting dokumen hingga dokumen adendum ditarik secara sepihak.

Wanprestasi tidak bisa lepas dari masalah pernyataan lalai (ingbrekke stelling) dan kelalaian (verzuim). Apabila salah satu pihak ingkar janji, itu menjadi alasan bagi pihak lainnya untuk mengajukan gugatan. Demikian juga tidak terpenuhinya Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat syarat sahnya suatu perjanjian dapat menjadi alasan untuk batal atau dibatalkan suatu persetujuan perjanjian melalui suatu gugatan. Salah satu alasan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan adalah karena adanya wanprestasi atau ingkar janji dari debitur. Wanprestasi itu dapat berupa tidak memenuhi kewajiban sama sekali, atau terlambat memenuhi kewajiban, atau memenuhi kewajibanya tetapi tidak seperti apa yang telah diperjanjikan.

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

a. Perikatan tetap ada.

b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).

c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUHPerdata.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa:

a. Pembatalan perjanjian saja

b. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa: biaya, rugi dan bunga.

c. Pemenuhan kontrak saja, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.

d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Kreditur menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitu (Pasal 1267 KUH Perdata).

e. Menuntut penggantian kerugian saja

Kesemua persoalan di atas akan membawa konsekuensi yuridis yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi haruslah menanggung akibat atau hukuman berupa:

1. Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian. Dengan demikian pada dasarnya, ganti-kerugian itu adalah ganti-kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi. Menurut ketentuan Pasal 1246 KUHPerdata, ganti-kerugian itu terdiri atas 3 unsur, yaitu :

a. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkosongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan.

b. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.

c. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai. Mengenai ganti rugi akibat wanprestasi mempunyai batasan-batasan. Undangundang menentukan, bahwa kerugian yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur sebagai akibat dari wanprestasi adalah sebagai berikut :

1. Kerugian yang dapat diduga ketika perjanjian dibuat. Menurut pasal 1247 KUH Perdata, debitur hanya diwajibkan membayar gantikerugian yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perjanjian dibuat, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan olehnya.

2. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi. Menurut Pasal 1248 KUH Perdata, jika tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya debitur, pembayaran gantikerugian sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa

3. Berdasarkan prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus ini, maka pihak yang dirugikan akibat adanya suatu wanprestasi dapat yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perjanjian.

2. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.

3. Peralihan Risiko, Peralihan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi obyek perjanjian sesuai dengan Pasal 1237 KUH perdata.

Sebagaimana Menurut Ahmadi Miru, menyatakan bahwa wanprestasi itu dapat berupa perbuatan: a) sama sekali tidak memenuhi prestasi, b) prestasi yang dilakukan tidak sempurna, c) Terlambat memenuhi prestasi, dan d) melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Penulis berpendapat bahwa adanya keterlambatan dari Penyedia Jasa dikarenakan adanya prestasi yang dilakukan tidak sempurna,yaitu Penarikan secara sepihak addendum penambahan waktu kerja, sehingga pekerjaan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan addendum tambahan waktu yang dibuatkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

**C. PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PADA PENINGKATAN RUAS JALAN CICAU-KAREDOK DESA SITURAJA KEC. SITURAJA KAB. SUMEDANG DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI**

Sengketa dalam kontrak kerja konstruksi atau construction dispute adalah kejadian yang terkadang timbul dan tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan kontrak. Penyebab terjadinya pun bermacam-macam, baik dari faktor internal maupun eksternal.

Faktor eksternal penyebab munculnya terjadinya sengketa dapat terjadi karena kondisi yang tidak dapat dikendalikan oleh pelaku perjanjian seperti keadaan ekonomi dan keamanan yang tidak stabil, perubahan sosial budaya, politik, kebijakan pemerintah, serta kondisi alam/cuaca yang mengakibatkan perubahan biaya, waktu, dan mutu. Sedangkan penyebab internal yang dapat menimbulkan sengketa kontrak kerja konstruksi muncul dari sisi pengguna jasa dan penyedia jasa.



Sumber: SIBIMA PUPR, 2018

Gambar 4.1 Identifikasi Sengketa (Boks Hitam) dalam Kontrak Kerja KonstruksiPeningkatan Jalan Cicau-Karedok

Permasalahan yang sering menjadi topik utama dalam sengketa antara lain keterlambatan waktu pelaksanaan, perubahan jadwal pelaksanaan, penundaan dan penghentian pekerjaan, kegagalan pembayaran kepada penyedia jasa, kenaikan harga material yang tidak normal, kelemahan administrasi proyek dan masih banyak hal lainnya yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak.

Secara garis besar, langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui lembaga pengadilan (litigasi) dan lembaga di luar pengadilan (nonlitigasi) yaitu melalui Arbitrase, tergantung dari pilihan para pihak yang bersengketa. Hal yang perlu digarisbawahi sebelum penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan arbitrase, diusahakan untuk dapat menyelesaikan dengan prinsip dasar musyawarah mufakat. Klausul terkait dengan hal ini tentu saja dicantumkan dalam kontrak kerja konstruksi.

Apabila musyarawah untuk mufakat tidak tercapai maka langkah selanjutnya yang dapat ditempuh adalah tahapan mediasi dan konsiliasi serta melalui Dewan Sengketa yang berperan untuk mengawal sejak perikatan kontrak kerja konstruksi.

Setelah tahapan dalam alternatif penyelesaian sengketa secara nonadjudikasi tersebut tidak dapat membuahkan hasil, maka pilihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan arbitrase (Badan Arbitrase Nasional Indonesia/BANI) dapat ditempuh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya, mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Melihat begitu kompleksnya permasalahan sengketa konstruksi ini, tentu saja membuat pelaku dunia konstruksi menyadari betapa pentingnya arti sebuah kontrak. Kualitas kontrak yang buruk dapat menimbulkan perbedaan penafsiran antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, kontrak harus dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 1329 KUH Perdata yang menjelaskan syarat sahnya kontrak yaitu kecakapan untuk membuat suatu kesepakatan, pihak-pihak yang melaksanakan perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang.

Sementara ini, langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa objek penelitian masih ditempuh di luar pengadilan (nonlitigasi), yaitu diusahakan untuk dapat menyelesaikan dengan prinsip dasar musyawarah mufakat. Klausul ini tercantum dalam kontrak kerja konstruksi.

Potensi sengketa diakui sangat terbuka karena kombinasi nilai paket pekerjaan dan pengetahuan kontrak yang minim. Dalam hal penyelesaian sengketa konstruksi pada kontrak kerja konstruksi pada peningkatan ruas jalan cicau-karedok desa situraja kec. Situraja kab. Sumedang dapat melalui jalur di luar peradilan sebagai solusi alternatif.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa dapat ditempuh lembaga diluar pengadilan (non-Litigasi) dengan azas praduga tidak bersalah dengan ultimum remedium yaitu berdasarkan UU Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 sudah mengatur pilihan penyelesaian sengketa konstruksi. Berdasarkan Pasal 8 UU Jasa Konstruksi :

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa dapat ditempuh lembaga diluar pengadilan (non-Litigasi) dengan azas praduga tidak bersalah dengan ultimum remedium yaitu berdasarkan UU Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 sudah mengatur pilihan penyelesaian sengketa konstruksi. Berdasarkan Pasal 8 UU Jasa Konstruksi :

1) Diusahakan untuk dapat menyelesaikan dengan prinsip dasar musyawarah mufakat. Klausul terkait dengan hal ini tentu saja dicantumkan dalam kontrak kerja konstruksi.

2) Apabila musyarawah untuk mufakat tidak tercapai maka langkah selanjutnya yang dapat ditempuh adalah tahapan mediasi dan konsiliasi serta melalui Dewan Sengketa yang berperan untuk mengawal sejak perikatan kontrak kerja konstruksi (Lature, 2018).

3) Setelah tahapan dalam alternatif penyelesaian sengketa secara non-adjudikasi tersebut tidak dapat membuahkan hasil, maka pilihan penyelesaian sengketa dapat ditempuh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal kasus sengketa yang bersifat kontraktual atau sengketa dimasa pelaksanaan pekerjaan sedang belangsung, maka penyelesaian sengketa tersebut dapat melalui jalur-jalur sebagaimana dalam tabel 4.1, yaitu :

1). Jalur Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat “personal” antara satu pihak tertentu, yang disebut dengan “klien” dengan pihak lain yaitu konsultan. Pihak konsultan ini memberikan pendapat kepada klien untuk memenuhi kebutuhan klien tersebut. Dalam jasa konstruksi, konsultan berperan penting dalam penyelesaian masalah-masalah teknis lapangan, apalagi apabila konsultan tersebut merupakan konsultan perencana dan atau konsultan pengawas proyek. Pendapat mereka sangat dominan untuk menentukan kelancaran proyek.

2). Jalur Negosiasi

Pada dasarnya negosiasi adalah upaya untuk mencari perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sesuai Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selanjunya dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 Bab Kedelapanbelas Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perdamaian, terlihat bahwa kesepakatan yang dicapai kedua belah pihak yang bersengketa, harus dituangkan secara tertulis dan mengikat semua pihak. Perbedaan yang ada dari kedua aturan tersebut adalah bahwa kesepakatan tertulis tersebut ada yang cukup ditandatangani para pihak dengan tambahan saksi yang disepakati kedua belah pihak. Sedangkan yang satu lagi, kesepakatan yang telah diambil harus didaftarkan ke Pangadilan Negeri. Negosisi merupakan salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan, sedangkan perdamaian dapat dilakukan sebelum proses sidang pengadilan atau sesudah proses sidang berlangsung, baik di luar maupun di dalam sidang pengadilan (Pasal 130 HIR). Dari literatur hukum dapat diketahui, selain sebagai lembaga penyelesaian sengketa, juga bersifat informal meskipun adakalanya juga bersifat formal.

3). Jalur Mediasi

Dari beberapa pengertian yang ada, maka pengertian mediasi adalah pihak ketiga (baik perorangan atau lembaga independen), tidak memihak dan bersifat netral, yang bertugas memediasi kepentingan dan diangkat serta disetujui para pihak yang bersengketa. Sebagai pihak luar, mediator tidak memiliki kewenangan memaksa, tetapi bertemu dan mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan pokok perkara. Berdasarkan masukan tersebut, mediator dapat menentukan kekurangan atau kelebihan suatu perkara, kemudian disusun dalam proposal yang kemudian dibicarakan kepada para pihak secara langsung. Peran mediasi ini cukup penting karena harus dapat menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif sehingga para pihak yang besengketa dapat berkompromi dan menghasilkan penyelesaian yang saling menguntungkan di antara para pihak yang bersengketa. Mediasi juga merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa.

4). Jalur Konsiliasi

Konsiliasi menurut sumber lain, dapat disebut sebagai perdamaian atau langkah awal perdamaian sebelum sidang pengadilan (ligitasi) dilaksanakan, dan ketentuan perdamaian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, juga merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan mengecualikan untuk hal-hal atau sengketa yang telah memperoleh suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

5). Jalur Pendapat Hukum oleh Lembaga Arbitrase

Arbitrase adalah bentuk kelembagaan, tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan atau sengketa yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian pokok, akan tetapi juga dapat memberikan konsultasi dalam bentuk opini atau pendapat hukum atas permintaan para pihak dalam perjanjian. Pendapat hukum lembaga arbitrase bersifat mengikat, dan setiap pelanggaran terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian (breach of contract – wanprestasi). Sifat dari pendapat hukum lembaga arbitrase ini termasuk dalam pengertian atau bentuk “putusan” lembaga arbitrase.

Berdasarkan pengalaman penulis, pada dasarnya penyelesaian sengkera jasa konstruksi banyak mengadopsi beberapa jalur tersebut di atas. Dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi pada saat berlangsungnya pelaksanaan proyek dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1). Penyelesaian sengketa kontraktual (sampai penyerahan pekerjaan I)

a. Penyelesaian sengketa dengan Site Meeting (Rapat-rapat Lapangan) yang dilaksanalan 2 (dua) minggu sekali. Rapat ini dihadiri oleh pengguna jasa, penyedia jasa, dan wakil pemerintah bidang konstruksi (untuk proyek pemerintah - instansi teknis). Kesepakatan yang dihasilkan dalam site meeting ini dibuatkan Berita Acara Rapat Lapangan yang ditandatangani pihak-pihak yang terlibat/hadir, mengikat semua pihak, serta masuk dalam dokumen pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan. Dengan rapat-rapat lapangan yang bersifat rutin ini diharapkan segala permasalahan yang ada dan yang terjadi dapat diantisipasi.

b. Penyelesaian sengketa dengan Arbitrase Ad Hoc (Arbitrase Voluntier).Cara ini dilakukan manakala penyelesaian sengketa di tingkat pertama (butir a) belum menghasilkan kesepakatan diantara para pihak. Arbitrase Volunter ini dibentuk khusus untuk menyelesaikan sengketa atau memutus sengketa tertentu (baca : sengketa konstruksi). Karena itu arbitrase volunter ini bersifat insidentil dan jangka waktunya tertentu pula sampai sengketa tersebut diputuskankan. Dalam praktik konstruksi, arbitrase volunter ini dapat disebut sebagai Panitia Pendamai yang berfungsi sebagai juri/wasit yang dibentuk dan diangkat oleh para pihak, yang anggota-anggotanya terdiri dari :

1) Seorang wakil dari pihak kesatu (pengguna jasa) sebagai anggota

2) Seorang wakil dari pihak kedua (penyedia jasa) sebagai anggota

3) Seorang wakil dari pihak ketiga sebagai ketua yang ahli dibidang konstruksi, dan disetujui kedua belah pihak.

Hasil keputusan Panitia Pendamai ini bersifat mengikat dan mutlak untuk kedua belah pihak yang bersengketa.

c. Penyelesaian sengketa dengan Arbitrase Institusional, yaitu suatu lembaga permanen (permanent arbitral body) sebagaimana ayat (2) Konvensi New York 1958. Arbitrase Institusional ini didirikan oleh organisasi tertentu dan sengaja didirikan untuk menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian. Faktor sengaja dan sifat permanen itulah yang membedakan dengan arbitrase ad hoc. Arbitrase Institusional ini berdiri sebelum sengketa timbul. Di samping itu arbitrase ini berdiri untuk selamanya walaupun suatu sengketa telah diputus dan diselesaikan. Menurut pengalaman, lembaga ini jarang dimanfaatkan oleh para pihak yang bersengketa, disebabkan karena minimal 2 (dua) hal : (1) sengketa biasanya telah dituntaskan pada tahap pertama (butir a – site meeting) dan (2) para pihak seolah enggan meneruskan sengketa ke tingkat yang lebih tinggi (butir b – arbitrase volunteer dan arbitrase institusional apalagi melalui jalur pengadilan).

d. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan

Upaya pengadilan yang dimaksud adalah upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan, manakala upaya yang ada belum juga menghasilkan kesepakatan. Perlu diingat bahwa upaya pengadilan ini meupakan upaya akhir (baca : pengadilan negeri tempat domisili para pihak berselisih, termasuk lokasi proyek yang bersangkutan – yang biasanya sudah dicantumkan dalam kontrak kerja). Padahal menurut beberapa ahli hukum, selama ini sudah ada institusi hukum lain yang mengangani upaya penyelesaian sengketa, yaitu arbitrase institusional, sehingga para pihak harus memilih salah satu institusi hukum tersebut, pengadilankah atau arbitrase institusional, karena keduanya sama-sama kuat kedudukannya di depan hukum. Menurut UU Nomor 30 Tahun 1999 pasal 6 ayat (7), Pengadilan Negeri menerima pendaftaran hasil kesepakatan para pihak yang bersengketa (tertulis) untuk dilaksanakan dengan itikat baik dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan kesepakatan tersebut. Bisa diartikan bahwa kesepakatan yang telah ditandatangani para pihak yang bersengketa tersebut (baik melalui atau tanpa melalui arbitrase institusional), cukup didaftarkan ke Pengadilan Negeri dimana domisili para pihak yang bersengketa dan atau lokasi proyek berada.

Merujuk pada penjelasan mengenai penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan kontrak tersebut diatas berdsarkan UU Jasa Konstruksi, terlihat bahwa mekanisme di luar pengadilan (non-Litigasi) lebih diutamakan karena memiliki beberapa keunggulan sebagai berikut:

1) Kerahasiaan sengketa – Penyelesaian sengketa non-Pengadilan berarti hasilnya tidak dipublikasikan kepada publik, sehingga pekerjaan dapat dilanjutkan kembali dan hubungan antara para pihak yang bersengketa tetap terjaga dengan baik.

2) Pemutus sengketa – Dalam hal ini, pemutus sengketa adalah pihak penengah (mediator, konsiliator dan arbiter), sehingga para pihak yang bersengketa memiliki opsi memilih pihak penengah yang dapat memberikan putusan atau mendapatkan saran yang tepat dalam mengatasi permasalahan.

3) Jangka waktu penyelesaian – Proses pengadilan pada umumnya membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penyelesaiannya, sedangkan Arbitrase, mediasi, konsiliasi maupun Dewan Sengketa dapat mempersingkat waktu penyelesaian sengketa.

**D. Penutup**

**A. KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan kontrak kerja konstruksi berdasarkan Pasal 1315 KUHPerdata memberikan penjelasan tentang terhadap siapasajakah suatu perjanjian mempunyai pengaruh langsung. Jadi orang bebas membuat perjanjian, bebas untuk menentukan isi, luas dan bentuknya perjanjian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata: Namun beberapa dokuman yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak tidak lengkap sehingga isi perjanjian tidak lengkap sebagaimana diatur pada dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 47 Ayat (1).

2. Akibat hukum jika terjadi wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Sebagaimana menurut Pasal 1267 KUHPerdata. Adapun ganti rugi dari adanya wanprestasi adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata

.3. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh lembaga diluar pengadilan (non-Litigasi) dengan azas praduga tidak bersalah dengan ultimum remedium yaitu berdasarkan UU Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 sudah mengatur pilihan penyelesaian sengketa konstruksi. Berdasarkan Pasal 8 UU Jasa Konstruksi, yaitu musyawarah untuk mufakat, dapat ditempuh tahapan mediasi dan konsiliasi serta melalui Dewan Sengketa yang berperan untuk mengawal sejak perikatan kontrak kerja konstruksi, dan terakhir bisa melalui pengadilan dan arbitrase (Badan Arbitrase Nasional Indonesia/BANI).

**B. SARAN**

1. Setiap butir pada setiap bab dalam dokumen kontrak haruslah dijelaskan secara terperinci, sehingga dapat mengurangi segala resiko yang akan muncul di kemudian hari dan mendapatkan interpretasi yang sama antara semua pihak yang terlibat dalam kegiatan konstruksi.

2. Kontrak kerja konstruksi milik pemerintah, diharapkan ada ketentuan atau regulasi yang lebih jelas tentang asas keseimbangan dalam hukum perjanjian kerja konstruksi, terutama bagi pihak penyedia jasa di hadapan pengguna jasa.

3. Untuk menghindari kemungkinan sengketa/perselisihan dalam perjanjian kontrak kerja konstruksi milik pemerintah sangat diperlukan Dewan Sengketa khusus dan tersendiri dalam memutus perkara sengketa/perselisihan tersebut..

DAFTAR PUSTAKA

**A. Buku**

Arief Shidarta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Genta Publishing: Yogyakarta, 2013,

Edi Suharto Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Alfabeta Bandung 2005

E. Sumaryono, Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, Kanisius, Yogyakarta: 2002

Fernando M. Manullang, Mengapa Hukum Berkeadilan : Tinjauan Hukum Kodrat dan Antitomi Nilai, Jakarta Buku Kompas , 2007

Prof. Dr Agus Yudha Hermoko. SH, MH, Hukum Perjanjian (Asas Proporsional dalam kontrak komersial), Perdana Media Group, 2014

J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya, Alumni, Bandung, 2005

H.S, Salim,. Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2008

Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, alumni, Bandung, 1994

 , Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Bandung: 2005

 Perjanjian Baku (Standar), perkembangannya di Indonesia. Bandung: Alumni.2005

Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2001

Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Binacipta, Bandung, 2006

 Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional, Penerbit Alumni, Bandung, 2002,

R. Subekti, Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional, Cetakan Kelima, Alumni, Bandung, 2010

 Hukum Perjanjian, Cetakan Kesepuluh, PT. Intermasa, Jakarta, 2010

 Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Cipta Bakti, Bandung: 2010

 Aneka Perjanjian, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2010

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet. 4, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

 Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari perjanjian Buku I, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2001

Salim, Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak), Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2016

Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Rajawali Pers, Depok, 2018

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung: Cetakan ke IX 2011,

Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cet. II, Alumni, Bandung, 2004

**B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen IV

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia

C. Sumber Lain

Arni Winarsih, Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Barang Pemerintah, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Surabaya, 2018

Arief Sidharta, Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, dalam Jentera (Jurnal Hukum), Rule of Law, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PHSK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004.

Aditya Warmadewa, 2017, akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian baku, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Dinda anna zatika, hamzah, depri liber sonata, “tinjauan yuridis perjanjian konstruksi pembangunan jalan tol antara Pt hutama karya (persero) dan Pt waskita karya (persero) Tbk”. Pactum law jurnal. Vol 1 No 3, 2018.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-2-2017-jasa-konstruksi>

<http://birohukum.pu.go.id/berita/108-kkontrak-konstruksi.html>

<https://cepagram.com/index.php/2017/05/03/asas-dan-tujuan-undang-undang-jasa-konstruksi-no-2-tahun-2017/>

<https://bplawyers.co.id/2017/08/18/3-hal-penting-seputar-usaha-jasa-konstruksi-yang-wajib-dipahami/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Kebijakan_Pengadaan_Barang/Jasa_Pemerintah>

<https://www.pengadaan.web.id/2015/05/tugas-dan-fungsi-lkpp-lembaga-kebijakan.html>,

<https://lpjk.net/standar-dan-pedoman-pengadaan-jasa-konstruksi-melalui-penyedia-2020>

1. R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan 23, PT. Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung: Cetakan ke IX 2011, hlm. 9 [↑](#footnote-ref-2)
3. R. Subekti, Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional, , Alumni, Bandung, 2010, hlm. 10 [↑](#footnote-ref-3)
4. R. Subekti, Op.cit., hlm.11 [↑](#footnote-ref-4)
5. Johannes Ibrahim, Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank ( Perspektif Hukum dan Ekonomi), Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 19 [↑](#footnote-ref-5)
6. Dinda anna zatika, hamzah, depri liber sonata, “tinjauan yuridis perjanjian konstruksi pembangunan jalan tol antara Pt hutama karya (persero) dan Pt waskita karya (persero) Tbk”. Pactum law jurnal. Vol 1 No 3, 2018. hlm.210 [↑](#footnote-ref-6)
7. Salim, Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak), Jakarta: Sinar Grafika, 2009 hlm..5. [↑](#footnote-ref-7)
8. Arni Winarsih, Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Barang Pemerintah, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Surabaya, 2018, hlm. 8 [↑](#footnote-ref-8)
9. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cet. II, Alumni, Bandung, 2004, hlm..60 [↑](#footnote-ref-9)
10. http://birohukum.pu.go.id/berita/108-kkontrak-konstruksi.html, diakses pada tanggal 11 maret 2021 pukul 17.40 WIB [↑](#footnote-ref-10)